



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Dwi Bentri Astuti A, S.H. binti Gais Andiko, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Margorukun II No. 45 RT.008 RW.002, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam hal ini, memberikan kuasa khusus kepada Drs. Kosdar, S.H., Moch. Iksan, S.H. dan Anas Ardi Kusuma, S.H., Para advokat pada Kantor Konsultan Hukum/Advokat "Drs. Kosdar, S.H. & Rekan" beralamat di Perum Puri Taman Asri Blok AA No. 31 Pagesangan-Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5330/kuasa/9/2021, tanggal 30 September 2021, dahulu **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Sudaryanto ST bin Raban, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Klayatan III RT.10 RW.02 Kelurahan Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini, memberikan kuasa khusus kepada Moh. Nadzib Asrori, S.H. M.Hum, CPL dan Suliswanto, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari No.16, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6835/kuasa/12/2020, tanggal 30 Desember 2020, dahulu **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 434/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 23 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara;
 - a. Memerintahkan Pengadilan Agama Surabaya agar membuka kembali persidangan dalam perkara ini, dengan memanggil Pembanding dan Terbanding guna pemeriksaan tambahan dalam pokok perkara sampai dengan kesimpulan masing-masing sebagaimana yang dimaksud dalam putusan sela ini;
 - b. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara beserta salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, berita acara pemeriksaan tambahan dan lampirannya dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
 - c. Memerintahkan Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Berita Acara Sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2 (dua) hari setelah sidang pemeriksaan tambahan;
3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa, terhadap putusan sela tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang (Sidang Lanjutan Pemeriksaan Ulang) Nomor 6288/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 16 Desember 2021 dan tanggal 23

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dengan memanggil Terbanding dan Pemanding untuk hadir di persidangan, akan tetapi Terbanding tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara elektronik, dan ketidak hadirannya pun tidak disertai suatu alasan apapun, sedangkan Pemanding hadir di persidangan dan mengajukan sejumlah alat bukti surat dan kemudian menyatakan cukup dengan alat bukti surat yang diajukan serta tidak akan mengajukan alat bukti saksi;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan tambahan tersebut dikirim oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan surat nomor W13-A1/7556/HK.05/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, dan telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara *a quo* dapat diterima dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan segala uraian pertimbangan hukum di dalamnya, berkas perkara bundel A dan B serta hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang (Sidang Lanjutan Pemeriksaan Ulang) guna memenuhi maksud Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 434/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 23 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan cerai talak Terbanding, bahwa alasan yang mendasarinya adalah bahwa pada pokoknya selama masa perkawinan semula baik-baik saja, kemudian timbul permasalahan atau perselisihan yang terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan dan keretakan dalam berkeluarga, antara lain secara kronologis diuraikan permasalahannya dalam posita permohonan cerai talak Terbanding. Karena berbagai permasalahan tersebut, kemudian Terbanding merasa sudah tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah-tangganya karena letaknya saling

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjauhan antara Surabaya dengan Kota Malang serta karena sudah tidak ada saling kecocokan, Terbanding menganggap bahwa perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, sehingga berlanjut Terbanding mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan tanggapan yang diuraikan dalam jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Terbanding. (Vide : Jawaban Pembanding Halaman 3);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, setelah memberikan pertimbangan sedemikian rupa, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan yang diktumnya berbunyi : *"Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan berikut diktum putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pada saat persidangan dibuka kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dilaksanakan pemeriksaan tambahan yakni tahapan pembuktian, Terbanding tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut secara elektronik, dan ketidakhadirannya pun tidak disertai suatu alasan apapun, hal tersebut menunjukkan bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yakni tidak dapat membuktikan bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada kecocokan lagi dan keretakan dalam berkeluarga;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana oleh karena merupakan syarat imperatif, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, akan tetapi ternyata saksi-saksi dimaksud tidak pula dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah R.I. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Tahun 2018 menegaskan, bahwa : *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam*

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage), dengan indikator yang secara nyata telah terbukti". (Vide : SEMA Nomor 4 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf e, ditegaskan bahwa : *"Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan".*

Menimbang, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : *"Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding harus ditolak, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diktumnya berbunyi : *"Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima"* tidak dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian pertimbangan yang tercantum dalam konvensi, yang keseluruhannya dianggap tercantum dan digunakan kembali dalam pertimbangan rekonvensi, maka lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan oleh Pemanding adalah semata-mata didasarkan karena adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, sehingga tanpa adanya permohonan cerai talak dari Terbanding, Pemanding tidak akan mengajukan gugatan rekonvensi;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). (Vide : Yurisprudensi Nomor : 495/K/Sip/1973 tanggal 10-07-1975);

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvansi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6288/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 16 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 *Hijriah* harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonsvansi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2021/PTA.Sby



MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6288/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 16 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 *Hijriah*;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.123.000,00 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, 19 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.** serta **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 434/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 4 Nopember 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bambang Subroto, S.H., M.M.**,

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Supangkat, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Dr.Drs. H. Moch. Sukkri, S,H., M.H. **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S,H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Bambang Subroto, S.H. M.M.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK: Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

PANITERA,

HJ. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan No. 434/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)